



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Berlaku Tiga Tahun Lagi, Pemohon Uji KUHP Baru

**Jakarta, 20 Februari 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana). Sidang ini akan digelar pada Senin (20/3), pukul 09.30 WIB dengan agenda Perbaiki Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 10/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Andi Redani Suryanata, dkk. Pemohon melakukan uji materiil Pasal 256, Pasal 603, dan Pasal 604 KUHP.

Pemohon menerangkan bahwa ketentuan melakukan demonstrasi atau unjuk rasa tanpa pemberitahuan dapat berpotensi mengkriminalisasi warga masyarakat dan tidak mewujudkan kebebasan berpendapat serta berdemokrasi. Selain itu, pasal a quo tidak memenuhi prinsip asas legalitas *Nullum crimen, nulla poena sine lege certa* serta bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Sedangkan terhadap dua pasal lainnya, Pemohon menegaskan terkait Sebab itu, pengaturan mengenai penjatuhan pidana atau pembedaan harus mampu untuk menakut-nakuti agar seseorang tidak berbuat tindak pidana, harus memperbaiki agar kondisi kembali seperti semula (*resitutio in integrum*) atau setidaknya membuat keadaan lebih baik, dan harus mampu untuk melindungi orang banyak dari ancaman bahaya maupun kerugian. Oleh karena tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang merugikan sudah sepantasnya bahwa KUHP mengatur bahwa hukuman maksimal untuk pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan pidana mati.

Menanggapi Permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Arief Hidayat pada Kamis (7/2) lalu, memberikan saran kepada para pemohon untuk menjelaskan substansi kewenangan MK secara mendalam, apakah benar kewenangan MK untuk menguji KUHP yang akan berlaku tiga tahun lagi. Selain itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyoroti perbedaan tanda tangan yang berbeda antara surat kuasa dan permohonan serta meminta para Pemohon untuk menguraikan kedudukan hukum dan syarat kerugian konstitusional. **(TIR)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)